



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Lawu No.167 Karanganyar Telp (0271 495063 Fax 495063  
Website : dp3appkb@karanganyarkab.go.id E-mail : dp3appkb@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**NOMOR 500.12.12/22 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



RUSMANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
NOMOR 500 12.12/22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARANGANYAR

USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2024

| NO | KONTEN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DASAR HUKUM                                                                                                                           | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | BATAS WAKTU<br>PENGECUALIAN                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | DIBUKA                                                                                                                                                                                                                                                     | DITUTUP                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                            |
| 1  | a. Identitas Korban dan Penyintas (Informasi identitas korban dan penyintas) pada suatu pelayanan terpadu Perlindungan perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                | a. Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h                                                  | Dapat mengancam keamanan Korban                                                                                                                                                                                                                            | a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)<br>b. Menjamin keselamatan pihak-pihak yang bersangkutan | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermetrai, dipergunakan dalam pengadilan yang dibuka untuk umum, dan dipergunakan untuk pihak yang berwenang |
|    | b. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 17 Ayat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|    | c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 huruf i                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|    | d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|    | b. Dokumen pendukung penanganan kasus pada satuan layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar berupa dokumen kronologi kasus, berita acara, surat pernyataan, formulir kasus, hasil pemeriksaan psikologi dan medis, dan laporan hasil mediasi | a. Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf a                                                  | a. Dapat mengancam keamanan baik Korban maupun pelaku                                                                                                                                                                                                      | a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)<br>b. Menjamin keselamatan pihak-pihak yang bersangkutan | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermetrai, dipergunakan dalam pengadilan yang dibuka untuk umum, dan dipergunakan untuk pihak yang berwenang |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 10 huruf c                                   | b. dapat menghambat proses penegakaan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada satuan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karanganyar |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c. Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 huruf i |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | a. | Identitas anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada satuan pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Kabupaten Karanganyar                                                                                                        | a. Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h                                               | Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku                                                                                                                                                                                                     | a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)<br>b. Menjamin keselamatan pihak-pihak yang bersangkutan                                                                  | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermetrai, dipergunakan dalam pengadilan yang dibuka untuk umum, dan dipergunakan untuk pihak yang berwenang |
|    | b. | Dokumen pendukung penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada satuan layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan psikologis, berita acara, surat pernyataan, formulir kasus, dan laporan hasil mediasi | b. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 Ayat 2                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|    | c. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 huruf i |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 3. | b. | Identitas dan rekam medis peserta KB MOP dan MOP                                                                                                                                                                                                                                                                  | a. Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h                                               | Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada satuan layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karanganyar | Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada satuan layanan terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermetrai, dipergunakan dalam pengadilan yang dibuka untuk umum, dan dipergunakan untuk pihak yang berwenang |
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b. undang undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 19                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|    | a. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a. Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|    | b. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|    | c. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 4. | d. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hingga UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)        | Terjadi penyalahgunaan data pasien                                                                                                                                                                                                                     | Menjaga kerahasiaan kondisi dan perawatan kesehatan fisik                                                                                                                  | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermetrai                                                                                                    |
|    | a. | Alat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan                                                                                                                                                                                                          | a. Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|    | b. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b. undang undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 huruf c                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|    | c. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. Undang undang No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 13 th 2015                                                          | Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku                                                                                                                                                                                                     | Melindungi hak pribadi (korban maupun Pelaku                                                                                                                               | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermetrai, dipergunakan dalam pengadilan yang dibuka untuk umum,                                             |

KARANGANYAR  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

